

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Penyebab terjadinya kasus hubungan industrial adalah karena tidak terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing pihak. Kasus tersebut biasanya ditangani oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB khususnya mediator apabila ada laporan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Macam pelanggaran yang dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Indisipliner atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
- b. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan

Dari penyebab terjadinya kasus hubungan industrial bahwa sebagian besar jenis kasus yang terjadi dalam hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah kasus pemutusan hubungan kerja.

2. Peranan mediator dalam menangani kasus hubungan industrial yaitu : Peranan mediator itu sangat penting untuk menangani penyelesaian perselisihan atau kasus Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perselisihan antara Serikat Pekerja dalam perusahaan dan penyelesaian Perselisihan Kepentingan output atau hasil adalah anjuran tertulis dalam kasus yang belum selesai dan akan dilimpahkan ke

pengadilan hubungan industrial dalam hal kasusnya telah selesai ataupun kedua belah pihak tercapai kesepakatan maka mediator membuat perjanjian bersama. Pelaksanaan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bisa dikatakan baik, karna sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tetntang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam prakteknya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelesaikan perselisihan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Kalaupun proses mediasi kadang berjalan lambat karena pihak yang tidak hadir jadi ada penambahan waktu selama 30 hari.

3. Kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan industrial
 - a. Jumlah mediator sedikit dan tidak sebanding dengan kasus yang masuk
 - b. Kurangnya diklat mediator yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan.
 - c. Para pihak yang berselisih yang perkara salah satunya berada diluar NTB jadi penyelesaiannya terhambat.

B. Saran

1. Untuk mediator bidang hubungan industrial ini sendiri kalau bisa jangan semuanya ikut turun lapangan setidaknya ada 1 atau 2 orang yang menunggu di kantor ketakutanya ada kasus yang masuk yang perlu segera ditangani.

2. Untuk kasus yang pihaknya berada diluar NTB jika salah satu pihaknya sudah tidak merespon lebih baik mengambil tindakan tegas atau membuat anjuran tertulis karna jangan sampai hanya karna satu kasus tapi menghambat beberapa kasus lainnya.
3. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB agar mengupayakan anggaran dan fasilitas yang tidak mendukung mediator dalam melaksanakan tugas kepada kementerian ketenagakerjaan sehingga anggaran dan fasilitasnya bisa memadai mediator dalam melaksanakan tugas.
4. Untuk perusahaan jika ada permasalahan atau kasus PHK dengan pegawai lebih baik dimusyawarahkan terdahulu dengan pegawainya agar tidak ada laporan kasus hubungan industrial atau permasalahanya sampai ke mediator maupun ke pengadilan hubungan industrial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku, Jurnal, Karya tulis

Bungin Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.69-70.

Djumadi, 1995. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : Penerbit PT raja Grafindo Persada.

Djumialdji, 1997. *Perjanjian Kerja*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.

Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Etika k. 2008. *Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Pengusaha (studi kasus Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi Tidak Diterbitkan.

Jehani, Libertus. 2006. *Hak-hak Pekerja Bila Di PHK*. Jakarta : Visimedia.

Lalu Husni, 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sehat Damanik, 2006. *Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004*. Jakarta : Penerbit DSS Publishing.

Subagyo Joko, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Subekti R, 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Soepomo Imam, 1983. *Hukum Perburuhan, Bidang, Hubungan Kerja*. Jakarta : Penerbit PT. Djambatan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat tentang melindungi segenap bangsa Indonesia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C.Website

www.depnakertrans.com (13 Oktober 2019 pukul 13 : 35)

<https://wearestudents.blogspot.com> (31 Oktober 2019 pukul 14: 20)







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 029/II.3.AU/F/XI/2019
Lamp. : Proposal Skripsi
Hal : *Mohon Izin Penelitian*

Mataram, 01 Rabiul Akhir 1441 H
29 November 2019 M

Kepada
Yth

di –
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : SULASTRI
2. N I M : 216110101
3. Jurusan : Urusan Publik
4. Program Studi : Administrasi Publik
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema / Judul : *"Peran Mediator Dalam Menangani Kasus Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi .. Provinsi NTB"*
7. Lokasi Penelitian

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.


*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN.0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor UMMAT (untuk maklum);
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan (untuk maklum)
3. Arsip


WAWANCARA MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.NTB





PROSES PENGAMBILAN DATA







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : SULASTRI
NIM : 216110101
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN PEMBIMBING II : M. Taufik Rachman, S.H.,M.H

No	Hari/Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1	10/01/2020	10/01/2020	Abstrak, penulisan, penulisan	
2	12/01/2020	12/01/2020	Abstrak, penulisan, penulisan	
3	14/01/2020	14/01/2020	Abstrak penulisan	
4	15/01/2020	15/01/2020	penulisan	
5	15/01/2020	15/01/2020	ACC //	

Mataram, 10 Januari 2020

Prodi Administrasi Publik

(RAHMAD HIDAYAT, S. AP., M. AP.)

NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

(M. Taufik Rachman, S.H.,M.H)

NIDN. 080825078701



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : SULASTRI
NIM : 216110101
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PUBLIK
DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Mintasrihardi, MH

No	Hari/Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1	Senin	20/01/20	- susun ulang sistematika penulisan di Bab IV	
2			- Buatlah tabel / daftar lampiran yang ada di Bab IV	
3			- 75 terdapat dalam tinjauan	
4	Rabu	22/01/20	- See	
5				

Mataram, 10 Januari 2020

Prodi Administrasi Publik

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

(RAHMAD HIDAYAT, S. AP., M. AP.)

(Drs. Mintasrihardi, MH)

NIDN. 0822048901

NIDN. 0830016101



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram



Nomor : 062/II.3.AU/F/I/2020 Mataram, 28 Jumadil Awal 1441 H
Lamp. : 1 (satu) exp. 23 Januari 2020 M
Hal : *Mohon Sebagai Penguji Skripsi*

Kepada
Yth. : 1. Bapak / Ibu : Drs. Mintasrihardi, M.H (PU)
2. Bapak / Ibu : M. Taufik Rachman, S.H., M.H. (PP)
3. Bapak / Ibu : Drs. H. Abdurrahman, MM. (PN)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

Hari / Tanggal : Senin, 27 Januari 2020
Pukul : 10.00 Wita – sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fisip UMMAT

Adapun Mahasiswa tersebut :

Nama : SULASTRI
NIM : 216110101
Jurusan : Urusan Publik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : *“Peran Mediator Dalam Menangani Kasus Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB”.*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan,

NIDN. 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Tempat;
2. Arsip.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fsiipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Duapuluhtujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK~~ LULUS** dengan predikat **~~CUKUP~~ / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN / ~~GUM LAUDE~~**,
Mahasiswa :

Nama : **SULASTRI**
Nomor Mahasiswa : **216110101**
Konsentrasi : **Kebijakan Publik**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"PERANAN MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV NTB"**

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs.Mintassrihardi, MH NIDN. 0530016101	Penguji Ketua	3,64
2	M.Taufik Rachman, SH, MH NIDN. 0825078701	Penguji Anggota 1,	3,38
3	Drs.H.Abdurrahman,MM NIDN. 0804116101	Penguji Anggota 2,	3,02
TOTAL			

$$\text{IPK} : \frac{\text{Jumlah Ip}}{\text{Jmlh Penguji}} = \frac{10}{3} = 3,34$$

Mataram, 27 Januari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua, 
Drs. Mintassrihardi, MM
NIDN: 0530016101

Penguji Anggota 1, 
M. Taufik Rachman, SH, MH
NIDN: 0825078701

Penguji Anggota 2, 
Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN. 0804116101

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **SULASTRI**
 Nomor Mahasiswa : **216110101**
 Jurusan : **Urusan Publik**
 Program Studi : **Administrasi Publik**
 Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	9	6	
2	Latar Belakang / Alasan	2	2	6	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3	6	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasa	3	3	9	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25			

TOTAL BN : 3.02
 IPK :
 TOTAL B

Mataram, 27 Januari 2020
 Penguji Anggota II,



Drs. H. Abdurrahman. MM
 NIDN: 0804116101


Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **SULASTRI**
 Nomor Mahasiswa : 216110101
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,5	7	
4	Methodologi	3	3,5	10,5	
5	Penyajian Data	3	3,5	10,5	
6	Analisa Data	4	3,5	14	
7	Kesimpulan	2	3,75	7,5	
8	Konsistensi Bahasa	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	3,5	7	
JUMLAH		25			

TOTAL BN
 IPK : $\frac{360}{25} = 14,4$
 TOTAL B

Mataram, 27 Januari 2020
 Penguji Utama,



Drs. Mintasrihardi MM
 NIDN: 0530016101

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : **SULASTRI**
 Nomor Mahasiswa : 216110101
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,2	6,4	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,2	6,4	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,3	6,6	
4	Methodologi	3	3,2	9,6	
5	Penyajian Data	3	3,2	9,6	
6	Analisa Data	4	3,2	12,8	
7	Kesimpulan	2	3,5	7	
8	Konsistensi Bahasa	3	3,4	10,2	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25		84,6	

$$\text{IPK} : \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{84,6}{25} = 3,38$$

Mataram, 27 Januari 2020
 Penguji Anggota I,



M. Taufik Rachman. SH. MH
 NIDN: 0825078701

DAFTAR KASUS YANG MASUK DI DISNAKERTRANS PROVINSI NTB TAHUN 2019

KABUPATEN / KOTA	PERSEUSIHAN HAK		PERSEUSIHAN PERK		PERSEUSIHAN KEPENTINGAN		PERSEUSIHAN ANTAR SP/SB	
	KASUS	TK	KASUS	TK	KASUS	TK	KASUS	TK
Kota Mataram	-	-	25	50	-	-	-	-
Lombok Barat	1	21	9	25	-	-	-	-
Lombok Tengah	-	-	3	4	-	-	-	-
Lombok Timur	-	-	1	1	-	-	-	-
Lombok Utara	-	-	12	62	-	-	-	-
Sumbawa Barat	-	-	4	19	-	-	-	-
Sumbawa	-	-	1	8	-	-	-	-
Dompu	-	-	3	39	-	-	-	-
Kab. Bima	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	21	58	208	-	-	-	-

Total Kasus : 59
 Total Tenaga Kerja yang terlibat : 229

Keterangan
 Selesai dengan PB 23
 Selesai dengan anjuran 12
 Masih dalam proses bipartit/ di Kab/Kota 24
Total 59

PERJANJIAN BERSAMA

Bahwa pada hari ini Jumat tanggal enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Rudi Chandra**
Jabatan : General Manager
Perusahaan : PT. Sinar Sosro KPW Bali Nusra
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Mataram

Yang selanjutnya disebut pihak ke I (Pengusaha)

2 Nama : **Muhammad Nur**
Jabatan : Unit Manager KP Mataram dan KP Lotim
Alamat : Gontoran Gg. Kenjeling No. 3 RT.III Kel. Bertais Mataram

Yang selanjutnya disebut pihak ke II (Pekerja)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,pasal 13 ayat (1) antara pihak ke I dan pihak ke II telah tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja) dihadapan Mediator dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak ke I (Pimpinan Perusahaan) menawarkan kompensasi PHK kepada pihak ke II (pekerja) dan dibayarkan secara tunai sebesar : : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Pihak ke II (pekerja) menerima penawaran dari pihak ke I (Pimpinan Perusahaan) yang dibayarkan secara tunai sebesar sebagaimana tersebut pada huruf a ;
- c. Dengan telah dibayarkannya kompensasi PHK oleh pihak ke I (Pimpinan Perusahaan) dan telah diterima oleh pihak ke II (pekerja) sebesar sebagaimana tersebut pada huruf a, maka segala hak dan kewajiban pihak ke I dan pihak ke II dalam hubungan kerja telah berakhir dan selesai secara tuntas;
- d. Perjanjian Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani diatas materai cukup, dengan demikian berdasarkan pasal 1338 KUHper, Perjanjian Bersama ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga kedua belah pihak tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya di kemudian hari.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha



RUDI CHANRA

Pihak Pekerja /Buruh



MUHAMMAD NUR

Menyaksikan

Mediator Hubungan Industrial

1. B. MARPAUNG, SH.MH.

2. MARIATUN KIPTIAH, SH.



PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, Tanggal satu bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah dilakukan pertemuan dalam rangka mediasi perselisihan hubungan industrial bertempat di Ruang Sidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Jl. Majapahit Nomor 29 A Mataram jam 10.00 Wita, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I PUTU AGUS WIYARDANA
Jabatan : Resort Manager
Perusahaan : Sunset Palms Resort
Alamat : Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara
Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Pengusaha)

2. 1. ISWANTO
2. M. HABIBURRAHMAN
3. GAZALI
4. SUHAIBI
5. PURNAWIRAWAN
6. HAWAZI
7. ISLAHUDIN
8. FAUZI
9. IMAM
10. SAHWAN
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pekerja)

telah menyepakati hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak pengusaha (Pihak kesatu) dan pihak pekerja (pihak kedua) telah sepakat secara kekeluargaan untuk saling mengakhiri hubungan kerja tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- b. Pihak Pengusaha (Pihak kesatu) menawarkan kompensasi PHK kepada pihak Pekerja (Pihak kedua) dan pihak pekerja (pihak kedua) bersedia menerima tawaran dari pihak pengusaha kompensasi PHK didepan Mediator dengan tunai dan baik, dengan perincian sebagai berikut :
 - ISWANTO : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - M. HABIBURRAHMAN : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - GAZALI : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - SUHAIBI : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - PURNAWIRAWAN : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - HAWAZI : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - ISLAHUDIN : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - FAUZI : Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - IMAM : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - SAHWAN : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. Dengan telah terjadinya penyerahan dan penerimaan kompensasi PHK sebagai tersebut pada huruf (b) diatas, maka hak dan kewajiban para pihak telah selesai dan tidak ada lagi hubungan kerja antara kedua belah pihak.
- d. Dengan ditandatangani Persetujuan Bersama / Perjanjian Bersama ini, maka para pihak tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun kepada instansi manapun dikemudian hari terkait dengan PHK ini. Selanjutnya Perjanjian Bersama ini berkedudukan sama dengan Undang-Undang bagi yang membuatnya sesuai makna pasal 1338 KUHPerdata.
- e. Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani diatas materai cukup.















Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha,


I PUTU AGUS WIYARDANA

Pihak Pekerja

1. ISWANTO	
2. M. HABIBURRAHMAN	
3. GAZALI	
4. SUHAIBI	
5. PURNAWIRAWAN	
6. HAWAZI	
7. ISLAHUDIN	
8. FAUZI	
9. IMAM	
10. SAHWAN	

Menyaksikan

Mediator Hubungan Industrial,



MARIATUN KIPRAH, SH
NIP. 19730260050012001

KWITANSI


TERIMA DARI : I PUTU AGUS WIYARDANA (RESORT MANAGER SUNSET PALM RESORT)
BANYAKNYA UANG : === TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH ===
UNTUK PEMBAYARAN : Kompensasi PHK an. ISWANTO, dkk (dengan perincian terlampir)
TERBILANG : Rp. 31.475.000,-

Mataram, 1 April 2019

Yang Membayar,


I PUTU AGUS WIYARDANA

Yang Menerima
Atas Nama Pekerja,


ISWANTO

Mengetahui :

Mediator Hubungan Industrial



MARIATUN KIRTIHAH, SH
NIP. 19781231 200901 2 001